



UBBG

**KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS BINA BANGSA GETSEMPENA
NOMOR : 0704/131013/RKT/SK/AK/XI/2025**

**TENTANG
KEBIJAKAN REKTOR TENTANG PENYUSUNAN PEDOMAN AKADEMIK UBBG &
PEDOMAN KURIKULUM PROGRAM STUDI
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS BINA BANGSA GETSEMPENA**

Rektor Universitas Bina Bangsa Getsempena dengan ini :

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka menanggapi berbagai kebijakan internal dan eksternal yang baru ditetapkan maka UBBG perlu melakukan revisi pedoman Akademik & Pedoman kurikulum Program Studi di Lingkungan UBBG ;
b. Bahwa berdasarkan poin a yang dimaksud di atas, perlu ditetapkan Surat Kebijakan atau Keputusan Rektor terkait aturan yang mengatur hal tersebut.

Mengingat:

1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586).
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
6. Peraturan Presiden nomor 8 tahun 2012, tentang KKNI
7. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
8. Standar Mutu UBBG Nomor 0591/131013/DM/V/2021,

Memutuskan

Menetapkan :

Pertama : Kebijakan Rektor terkait Penyusunan Pedoman Akademik UBBG dan Pedoman Kurikulum Program Studi di lingkungan UBBG

Kedua : Segala Biaya yang timbul akibat keluarnya surat keputusan ini dibebankan kepada anggaran Universitas Bina Bangsa Getsempena.

Ketiga : Keputusan Rektor Universitas Bina Bangsa Getsempena ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika dalam penetapan ini ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh
Pada Tanggal : 01 November 2025
Rektor,

UBBG
Prof. Dr. Lili Kasmini, S.Si.,
M.Si. NIDN. 0117126801

Tembusan Yth:

1. Ketua Dewan Pembina Yayasan Pendidikan Getsempena di Banda Aceh
2. Wakil Rektor I Bidang Akademik & Inovasi
3. Wakil Rektor II
3. Dekan Fakultas
4. Ketua BAA dan BAU
5. Arsip



Lampiran Nomor : 0704/131013/RKT/SK/AK/XI/2025

**KEBIJAKAN REKTOR TENTANG PENYUSUNAN PEDOMAN AKADEMIK UBBG
& PEDOMAN KURIKULUM PROGRAM STUDI
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS BINA BANGSA GETSEMPENA**

A. KEBIJAKAN PENYUSUNAN PEDOMAN AKADEMIK UBBG PADA PROGRAM SARJANA, MAGISTER, & PROFESI

Penyusunan Pedoman Akademik UBBG yang perlu dirumuskan kembali dengan mempertimbangkan dan menyesuaikan dengan beberapa kebijakan internal dan eksternal yang saat ini sudah berlaku termasuk penyesuaian dengan Permendiktisaintek nomor 39 Tahun 2025, maka harus memuat hal-hal berikut ini:

1. Pedoman akademik diharapkan dapat disusun dan menyesuaikan berbagai kebijakan baru berdasarkan kebijakan yang telah disampaikan pada Permendiktisaintek nomor 39 Tahun 2025.
2. Pedoman akademik yang disusun diharapkan dapat memuat pedoman lengkap penyelenggaraan Pendidikan di Lingkungan UBBG yang mencakup:
 - a. Ketentuan umum yang berlaku
 - b. Jenis Pendidikan yang diselenggarakan
 - c. Penerimaan Mahasiswa Baru
 - d. Kurikulum
 - e. Bahan Ajar, Materu, dan Sumber Pembelajaran
 - f. Sumber Daya Pembelajaran
 - g. Biaya Pendidikan
 - h. Proses Pembelajaran
 - i. Rekognisi Pengalaman Belajar
 - j. Penilaian Hasil Belajar
 - k. Layanan Administrasi Akademik
 - l. Layanan Akademik, Bimbingan, Kesehatan, dan Layanan Mahasiswa Berkebutuhan Khusus
 - m. Penyelesaian Studi
 - n. Syarat kelulusan Mahasiswa
 - o. Wisuda dan Penyerahan Ijazah dan/Atau sertifikat
 - p. Pembatalann Status Kemahasiswaan dan Gelar
3. Penyusunan buku pedoman akademik diharapkan dapat disusun dan disahkan paling lambat tanggal 31 Desember 2025, untuk diterapkan sejak tanggal disahkan.
4. Perlu dilakukan beberapa penyesuaian dalam buku pedoman akademik terutama terkait beberapa hal berikut ini:
 - a. Syarat kelulusan dan perolehan **predikat lulusan dengan pujian (*Cum Laude*)** dari **program akademik sarjana** perlu penyesuaian kembali yaitu:

Syarat Kelulusan Program Sarjana	Syarat Kelulusan dengan predikat <i>Cum Laude</i> Program Sarjana
Telah menyelesaikan seluruh beban minimal sks yang telah ditetapkan pada kurikulum masing-masing program studi,	<ol style="list-style-type: none">a. Predikat <i>Cum Laude</i> hanya diberikan kepada mahasiswa yang Bukan lanjutan/jalur tranfer/jalur perolehan (program RPL)b. Menyelesaikan studi tepat waktu (7-8 semester)c. Tidak pernah mengulang matakuliah

Handwritten signature

	d. Tidak memiliki nilai matakuliah dengan bobot B- ke bawah.
Telah dinyatakan lulus pada ujian Tugas Akhir/Ujian Skripsi dengan nilai rata-rata ujian sidang minimal 3 (skala 4) atau 75 (skala 100) dan tidak ada penguji yang memberikan nilai kurang dari 2,6 (skala 4) atau 65 (skala 100)	Telah dinyatakan lulus pada ujian Tugas Akhir/Ujian Skripsi dengan nilai rata-rata ujian sidang minimal 3,4 (skala 4) atau 86 (skala 100) dan tidak ada penguji yang memberikan nilai kurang dari 3 (skala 4) atau 75 (skala 100)
Telah memenuhi $IPK \geq 3.00$ dan tidak ada matakuliah dengan nilai D dan E	Predikat kelulusan Pujian/ <i>Cum Laude</i> memiliki rentang IPK yaitu $3,75 < IPK \leq 4.00$
Memiliki karya inovatif yang dapat berbentuk: a. karya ilmiah ^(*) yang dipublikasikan pada jurnal nasional terakreditasi minimal Sinta 5 sesuai dengan bidang keilmuannya; atau b. karya mahasiswa berupa teknologi tepat guna/produk kreatif untuk UMKM dan Industri (dibuktikan dengan surat keterangan Rektor) c. karya seni yang dipamerkan/dipagelarkan (dibuktikan dengan surat keterangan Rektor); atau d. <i>book chapter</i> atau buku ber-ISBN, atau e. paten/paten sederhana.	a. Bagi mahasiswa yang Lulus dengan jalur skripsi; maka harus melakukan publikasi ^(*) minimal pada jurnal Sinta 4/jurnal terindek data base internasional/prosiding nasional atau internasional sebagai penulis pertama minimal dengan status <i>accepted</i> , atau b. Bagi mahasiswa yang Lulus melalui jalur tugas akhir lainnya yang setara dengan skripsi: maka harus memiliki karya ilmiah ^(*) yang sudah diterbitkan pada jurnal terindek data base internasional atau jurnal nasional terakreditasi Nasional minimal Sinta 2.
-	Pernah melakukan/terlibat aktif dalam kegiatan kampus berdampak baik level nasional atau internasional yang dibuktikan berdasarkan persetujuan / SK Rektor UBBG.
Telah memiliki sertifikat kompetensi Bahasa Inggris TOEFL dari UPT Pengembangan Bahasa UBBG atau sertifikat IELTS, ITP TOEFL, TOEP atau Duolingo English test (DET) yang telah divalidasi oleh UPT Pengembangan Bahasa UBBG, dengan ketentuan sebagai berikut. - TOEFL dari UPT Pengembangan Bahasa UBBG : 425 (Non Bahasa Inggris), 450 (Bahasa Inggris), atau - ITP TOEFL : 425, atau - TOEP : 425 (38), atau - IELTS : 4.5, atau - Duolingo English test (DET) : 50, atau - Memiliki sertifikat telah lulus mengikuti program <i>UBBG Global English Course</i> (UGEC)	Telah memiliki sertifikat kompetensi Bahasa Inggris TOEFL dari UPT Pengembangan Bahasa UBBG atau sertifikat IELTS, ITP TOEFL, TOEP atau Duolingo English test (DET) yang telah divalidasi oleh UPT Pengembangan Bahasa UBBG, dengan ketentuan sebagai berikut. - TOEFL dari UPT Pengembangan Bahasa UBBG : 425 (Non Bahasa Inggris), 450 (Bahasa Inggris), atau - ITP TOEFL : 425, atau - TOEP : 425 (38), atau - IELTS : 4.5, atau - Duolingo English test (DET) : 50, atau - Memiliki sertifikat telah lulus mengikuti program <i>UBBG Global English Course</i> (UGEC)

Telah lulus program tahsin yang dibuktikan dengan sertifikat tahsin yang telah divalidasi oleh Kepala UPT Dakwah Kampus	Telah lulus program tahsin yang dibuktikan dengan sertifikat tahsin yang telah divalidasi oleh Kepala UPT Dakwah Kampus
---	---

b. Syarat kelulusan dan perolehan **predikat lulusan dengan pujian (*Cum Laude*)** dari **program akademik Magister** perlu penyesuaian kembali yaitu:

Syarat Kelulusan Program Magister	Syarat Kelulusan dengan predikat <i>Cum Laude</i> Program Magister
Telah menyelesaikan seluruh beban minimal sks yang telah ditetapkan pada kurikulum masing-masing program studi,	a. Menyelesaikan studi tepat waktu (3-4 semester) b. Tidak pernah mengulang matakuliah c. Tidak memiliki nilai matakuliah dengan bobot B- ke bawah.
Telah dinyatakan lulus pada ujian Tugas Akhir/Ujian Tesis dengan nilai rata-rata ujian sidang minimal 3 (skala 4) atau 75 (skala 100) dan tidak ada penguji yang memberikan nilai kurang dari 2,8 (skala 4) atau 70 (skala 100) baik pada tahap Ujian Seminar Hasil (Ujian Tahap I) maupun Ujian Akhir (Ujian Tahap II)	Telah dinyatakan lulus pada ujian Tugas Akhir/Ujian Tesis dengan nilai rata-rata ujian sidang minimal 3,6 (skala 4) atau 90 (skala 100) dan tidak ada penguji yang memberikan nilai kurang dari 3,5 (skala 4) atau 85 (skala 100) baik pada tahap Ujian Seminar Hasil (Ujian Tahap I) maupun Ujian Akhir (Ujian Tahap II)
Telah memenuhi $IPK \geq 3.00$ dan tidak ada matakuliah dengan nilai E	Predikat kelulusan Pujian/ <i>Cum Laude</i> memiliki rentang IPK yaitu $3,90 < IPK \leq 4.00$
Memenuhi syarat publikasi yaitu: a. memiliki publikasi ilmiah ^(*) minimal pada jurnal Sinta 3 minimal dengan status <i>accepted</i>). <i>dan</i> b. memiliki publikasi ilmiah ^(*) pada prosiding seminar internasional atau seminar nasional yang telah dipublikasikan (status <i>published</i>)	Memenuhi syarat publikasi yaitu: [<i>boleh dipilih point (a) atau (b)</i>] a. Memiliki publikasi ilmiah ^(*) pada Jurnal terindek data base internasional (<i>Scopus</i> minimal Q3 atau <i>Web of Science</i>) yang telah diterima untuk diterbitkan (minimal dengan status <i>accepted</i>). atau memiliki artikel ^(*) yang telah diterbitkan (status <i>published</i>) di prosiding seminar internasional terindek <i>Scopus</i> atau <i>Web of Science</i> . b. Memiliki publikasi ilmiah ^(*) minimal pada jurnal terindek Sinta (minimal Sinta 2), dan memiliki publikasi ilmiah ^(*) pada prosiding seminar internasional atau seminar nasional yang telah dipublikasikan (status <i>published</i>)

-	Pernah mengikuti program pembelajaran atau pengabdian dalam program kegiatan kampus berdampak level internasional yang dibuktikan berdasarkan persetujuan Rektor UBBG.
Telah memiliki sertifikat kompetensi Bahasa Inggris TOEFL dari UPT Pengembangan Bahasa UBBG atau sertifikat IELTS, ITP TOEFL, TOEP atau Duolingo English test (DET) yang telah divalidasi oleh UPT Pengembangan Bahasa UBBG, dengan ketentuan sebagai berikut. - TOEFL dari UPT Pengembangan Bahasa UBBG : 450 - ITP TOEFL : 450, atau - TOEP : 450, atau - IELTS : 5, atau - Duolingo English Test (DET) : 60, atau - Memiliki sertifikat telah lulus mengikuti program <i>UBBG Global English Course</i> (UGEC)	Telah memiliki sertifikat kompetensi Bahasa Inggris TOEFL dari UPT Pengembangan Bahasa UBBG atau sertifikat IELTS, ITP TOEFL, TOEP atau Duolingo English test (DET) yang telah divalidasi oleh UPT Pengembangan Bahasa UBBG, dengan ketentuan sebagai berikut. - TOEFL dari UPT Pengembangan Bahasa UBBG : 450 - ITP TOEFL : 450, atau - TOEP : 450, atau - IELTS : 5, atau - Duolingo English Test (DET) : 60, atau - Memiliki sertifikat telah lulus mengikuti program <i>UBBG Global English Course</i> (UGEC)

Note: (*)

- mahasiswa merupakan penulis pertama pada semua publikasi yang digunakan sebagai syarat lulus maupun lulus Dengan Pujian. Selain itu, wajib menggunakan afiliasi Universitas Bina Bangsa Getsempena.
 - Corresponden author merupakan pembimbing pertama
- c. Syarat kelulusan dan perolehan predikat *Cum Laude* sebagaimana disebutkan pada point (b) akan diberlakukan sejak Surat Keputusan Rektor ini dikeluarkan terhadap:
- Bagi mahasiswa program Sarjana : diberlakukan untuk mahasiswa angkatan 2022, 2023, 2024 dst..
 - Bagi mahasiswa program Magister : diberlakukan untuk mahasiswa angkatan 2025 (Ganjil Genap), 2026 (Ganjil Genap), dst..
- d. Bagi mahasiswa yang berasal dari angkatan selain tersebut pada point (c) di atas, maka syarat dan ketentuannya masih merujuk pada pedoman dan kebijakan Rektor sebelumnya.

B. KEBIJAKAN PENYUSUNAN PEDOMAN KURIKULUM PROGRAM STUDI

Penyusunan Panduan Kurikulum Program Studi UBBG perlu dirumuskan kembali dengan mempertimbangkan dan menyesuaikan beberapa kebijakan internal dan eksternal yang saat ini sudah berlaku termasuk penyesuaian dengan Permendikdisaintek nomor 39 Tahun 2025, maka harus memperhatikan hal-hal berikut ini:

- a. Sebelum dikeluarkannya buku Panduan Penyusunan Kurikulum UBBG terbaru (edisi terbaru tahun 2026), maka penyusunan Buku Pedoman Kurikulum Program Studi di lingkungan UBBG diharapkan dapat disusun dengan merujuk pada *Buku Panduan*

Strategi Pemutakhiran Kurikulum Pendidikan Tinggi Berbasis OBE & Berorientasi MBKM Universitas Bina Bangsa Getsempena (No SK Rektor: 1007/131013/SK/III/2024).

- b. Terdapat beberapa penyesuaian yang harus dilakukan oleh masing-masing program studi dalam menyusun Buku Pedoman Kurikulum Program Studi diantaranya:
- kurikulum disusun tetap berfokus dan berbasis *outcomes* yang relevan dengan industri dan standar global.
 - Penggunaan KKNI dan asosiasi profesi tetap menjadi acuan kunci dalam penyusunan kurikulum.
 - suasana belajar harus inklusif & kreatif, tanpa diskriminasi, aman dan nyaman (termasuk pencegahan kekerasan), serta pendidikan berkelanjutan sepanjang hayat. Oleh karena itu, harus dipastikan kurikulumnya dapat menjamin saana pembelajaran sebagaimana tersebut di atas.
 - Merdeka Belajar Tetap dilanjutkan. Adapun bentuk kegiatan yang diakui (magang, proyek, penelitian, wirausaha, studi independen, dll) tetap sama dan diatur sebagai “bentuk pembelajaran” setara SKS
 - Terkait Tugas Akhir, semua jenjang diberi keleluasaan bentuk tugas akhir yang relevan. Prodi harus menjamin capaian lulusan melalui salah satu dari: tugas akhir (skripsi/proyek) atau penerapan kurikulum berbasis proyek dengan asesmen khusus untuk mendorong inovasi kurikulum (project-based learning) sebagai pengganti skripsi tradisional (sesuai dengan kebijakan yang sudah dikeluarkan oleh Rektor UBBG sebelumnya).
- c. Penyusunan Buku Pedoman Kurikulum Program Studi diwajibkan untuk segera diselesaikan dan disahkan paling lambat tanggal 15 Desember 2025.

Ditetapkan di : Banda Aceh
Pada Tanggal : 22 November 2025
Rektor,



UBBG

Prof. Dr. Lili Kasmini, S.Si., M.Si.
NIDN. 0117126801